



**P U T U S A N**

Nomor 89/PID/2021/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Temy Eston Pangau Alias Temy  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 38/16 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Malalayang satu Lingk. III Kec. Malalayang Kota  
Manado  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya DETY LERAH, S.H. dkk Penasihat Hukum, beralamat kantor : Jalan Adipura Raya Kima Atas Manado,, berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mnd, tanggal 23 Maret 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut,**

Telah membaca dan mempelajari Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 16 Juni 2021 beserta berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-123/Mnd/Enz.2/03/2021, tanggal 01 Maret 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **TEMY ESTON PANGAU alias TEMY** pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Depan Rumah Makan XO Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi bahwa terdakwa TEMY ESTON PANGAU alias TEMY sering mengkonsusi Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu sehingga saksi dan tim melakukan pembuntutan dan sekitar jam 18.00 wita bertempat di depan Rumah Makan XO Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado saksi melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan ternyata benar telah ditemukan pembungkus rokok sampoerna yang sedang dipegang terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan dilanjutkan pengeledahan tas bawaan terdakwa ditemukan alat hisap shabu berupa bong dan pipet kaca, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawah ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam plastik obat warna bening yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sedang dipegang oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari lelaki MARTHEN alias UNGKE (DPO) yang bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, pada hari Kamis tanggal 02 Jui 2020 sekitar jam 17.50 wita dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA yang nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa kemudian Narkotika jenis Shabu diletakkan dibawah tiang listrik dekat Hotel Green Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki MARTHEN alias UNGKE sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pertama sampai dengan yang kelima terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Mei-Juni 2020 saat transaksi Keenam yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa membeli melalui lelaki MARTHEN alias UNGKE dan terdalwa langsung menerima Narkotika tersebut selanjutnya untuk transaksi yang Ke-tujuh Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.50 wita dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di bawah tiang listrik dekat hotel Green jalan Ahmad Yani Kel. Sario Kec. Sario Kota Manado.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2000 namun terdakwa sempat berhenti lama dan mulai aktif mengkonsumsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu kembali pada awal bulan Mei 2020 dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kebun miliknya terdakwa di Kelurahan malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di belakang perumahan malalayang Permai dan terdakwa mengkusumsi sendiri Narkotika jenis shabu tersebut..

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pertama siapkan sebuah botol dan di isi air setengah kemudian tutupnya dilobangi dua lobang yang mana lobang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobang tersebut dimasukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena di air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena di air dihisab dimulut.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah melainkan terdakwa lakukan dengan illegal atau secara gelap.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai suratnya Nomor: 195/11580/2020 Tanggal 06 Juli 2020 dengan rincian berat sebagai berikut :

Shabu/ Paket	BERAT	BERAT	LABORATORIUM	PN
	KOTOR	BERSIH	BERAT BERSIH	BERAT BERSIH
I	±1.12 Gr	±0.12 Gr	±0.7 Gr	±0.05 Gr
<b>Total</b>	<b>±1.12 Gr</b>	<b>±0.12 Gr</b>	<b>±0.07 Gr</b>	<b>±0.05 Gr</b>

Bahwa dari hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai Laporan Pengujian No.20.102.99.05.05.0084.K tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Irene R. Raya, S.Si., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado dengan

### Kesimpulan ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 89/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (sabe-sabu) yang merupakan Narkotika Gol.I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **TEMY ESTON PANGAU alias TEMY** pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Depan Rumah Makan XO Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, Bahwa awalnya saksi JUANDA ANDRATAMI SABIR bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut, mendapat informasi bahwa terdakwa TEMY ESTON PANGAU alias TEMY sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu sehingga saksi dan tim melakukan pembuntutan dan sekitar jam 18.00 wita bertempat di depan Rumah Makan XO Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado saksi melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan sehingga langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan ternyata benar telah ditemukan pembungkus rokok sampoerna yang sedang dipegang terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan dilanjutkan pengeledahan tas bawaan terdakwa ditemukan alat hisap shabu berupa bong dan pipet kaca, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam plastik obat warna bening yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Sampoerna yang sedang dipegang oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari lelaki MARTHEN alias UNGKE (DPO) yang bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.50 wita dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 89/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA yang nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa kemudian Narkotika jenis Shabu diletakkan dibawah tiang listrik dekat Hotel Green Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari lelaki MARTHEN alias UNGKE sudah kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pertama sampai dengan yang kelima terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Mei-Juni 2020 saat transaksi Keenam yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa membeli melalui lelaki MARTHEN alias UNGKE dan terdakwa langsung menerima Narkotika tersebut selanjutnya untuk transaksi yang Ke-tujuh Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.50 wita dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah dengan cara Narkotika jenis shabu diletakkan di bawah tiang listrik dekat hotel Green jalan Ahmad Yani Kel. Sario Kec. Sario Kota Manado.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2000 namun terdakwa sempat berhenti lama dan mulai aktif mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kembali pada awal bulan Mei 2020 dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kebun miliknya terdakwa di Kelurahan malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di belakang perumahan malalayang Permai dan terdakwa mengkusumsi sendiri Narkotika jenis shabu tersebut..

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pertama siapkan sebuah botol dan di isi air setengah kemudian tutupnya dilobangi dua lobang yang mana lobang tersebut harus pas dengan besar sedotan selanjutnya dua lobang tersebut dimasukkan sedotan yang satu kena di air sedangkan yang satunya tidak, kemudian sedotan yang kena di air dihubungkan dengan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu dan dibakar dengan api kecil sedangkan sedotan yang tidak kena di air dihisab dimulut.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki kewenangan dan/atau ijin atau dokumen yang sah melainkan terdakwa lakukan dengan illegal atau secara gelap.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai suratnya Nomor: 195/11580/2020 Tanggal 06 Juli 2020 dengan rincian berat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 89/PID/2021/PT MND



Shabu / Paket	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM	PN
			BERAT BERSIH	BERAT BERSIH
I	±1.12 Gr	±0.12 Gr	±0.7 Gr	±0.05 Gr
<b>Total</b>	<b>±1.12 Gr</b>	<b>±0.12 Gr</b>	<b>±0.07 Gr</b>	<b>±0.05 Gr</b>

Bahwa dari hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut ternyata benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado sesuai Laporan Pengujian No.20.102.99.05.05.0084.K tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Irene R. Raya, S.Si., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, dengan kesimpulan :

Sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (sabe-sabu) yang merupakan Narkotika Gol.I sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Prov. Sulawesi Utara yang dituangkan dalam surat Nomor : R/44/VII/Ka/RH.00.01/2020/BNNP tanggal 10 Juli 2020 perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. TEMY ASTON PANGAU, **dengan kesimpulan** : Tersangka merupakan pengguna Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) tahap sedang dan membutuhkan terapi rehabilitasi rawat jalan 8 kali di Klinik Pratama BNNP Sulut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa TEMY ESTON PANGAU** secara Sah dan Meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri**" yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaanmelanggar **Pasal 127 Ay.(I) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik.**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **terdakwa TEMY ESTON PANGAU** dengan Pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu dengan berat 0,05 gram.
- 1 (satu) Buah pembungkus rokok sampoerna
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah botol bong
- 1 (satu) buah tas warna biru
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.

## DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara; sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa telah diputus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TEMY ESTON PANGAU Alias TEMY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu dengan berat 0,05 gram.
  - 1 (satu) Buah pembungkus rokok sampoerna
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah botol bong
  - 1 (satu) buah tas warna biru
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid./2021/PN.Mnd dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2021;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 89/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juli 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juli 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021, adapun alasan-alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: **96/Pid.Sus/2021/PN. Mnd** yang di bacakan tanggal 15 Juni 2021 tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, karena tidak fakta sidang, dan tidak pula sesuai dengan hukum dan kaedah dan yurisprudensi;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut tidak sesuai tujuan pidana, yakni membuat JERA dan keadilan. Terdakwa seharusnya di REHABILITASI, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kebijakan “menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika”. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “**Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**”. Penggunaan kata wajib disini diantaranya kepada pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang ke tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 yang menyatakan :
- Ayat (3) “Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Juli 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2021, isi dari kontra memori banding tersebut pada pokoknya menolak permohonan banding Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diberitahukan, yaitu : Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Manado mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor :96/Pid.Sus/2021/PN.Mnd tanggal 16 Juni 2021, dan surat-surat terkait lainnya, disimpulkan bahwa perkara yang diputus telah sesuai dengan fakta hukum, karena itulah semua alasan-alasan penasihat hukum Terdakwa terkait ketidakbenaran fakta hukum sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya, ditolak;

Menimbang, bahwa alasan lain dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding bahwa putusan tidak mencerminkan rasa keadilan karena menghukum Terdakwa yang seharusnya ditempatkan sebagai korban ketergantungan dan direhabilitasi sebagaimana Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Mnd, tanggal 9 Oktober 2020, alasan inipun harus ditolak karena sebagaimana surat BNN tanggal 10 Juli 2020 yang merekomendasikan supaya Terdakwa menjalani Rehabilitasi minimal 8 kali di klinik Pratama BNNP Sulut dan Penetapan Rehabilitasi dari Pengadilan Negeri Manado untuk rawat inap selama 3 (tiga) bulan, dipandang bahwa Terdakwa telah menerima apa yang menjadi haknya dan itu merupakan bagian dari keadilan yang diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas disimpulkan bahwa tidak terdapat alasan-alasan kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap terhadap putusan yang menjadi dasar banding sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, karena itulah beralasan untuk menolak permohonan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mnd, tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Temy Eston Pangau alias Temy;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 89/PID/2021/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 96/Pid.Sus/2021/PN.Mnd tanggal 16 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3.. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Lukman Bachmid, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, Frangki Tambuwun, SH.,MH. dan Kisworo, SH. MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 18 Agustus 2021 Nomor : 89/PID/2021/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Endang Kristianingsih, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANGKI TAMB UWUN, SH.MH.

LUKMAN BACHMID, SH.MH

KISWORO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG KRISTIANINGSIH, SH

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 89/PID/2021/PT MND